

**SALINAN
NOMOR 1/2016**

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MALANG BARAT
TAHUN 2016-2036**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun 2015-2035;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa Tengah, Jawa-Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
30. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
31. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
32. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
33. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
34. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

35. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
36. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019), dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

70. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Pengeediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5393);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
82. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;

83. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
84. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
85. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
86. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
87. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
88. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
89. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik;
90. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional;
91. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
92. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
93. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
94. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
95. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 / PRT / 1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
96. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
97. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
98. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
99. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 / PRT / M / 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
101. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 / PRT / M / 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
102. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 / PRT / M / 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun / Lingkungan Siap Bangun yg Berdiri Sendiri;
103. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
104. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 / PERMEN M / 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;

105. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
106. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
107. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
108. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan;
109. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
110. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
111. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
112. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2007 tentang Pedoman pelaksanaan Survei Data Titik Referensi Jalan;
113. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
114. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
115. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
116. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
117. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
118. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
119. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
120. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
121. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
122. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
123. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
124. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25 / PRT / M / 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

125. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26 / PRT / M / 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
126. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
127. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
128. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
129. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
130. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota beserta Rencana Rincinya;
131. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan/Kawasan Perkotaan;
132. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
133. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
134. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
135. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
136. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi;
137. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
138. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL;
139. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
140. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07 / PRT / M / 2009, Nomor : 19 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2009, Nomor : 3 / P / 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
141. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41 / Permentan / OT.140 / 9 / 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
142. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 42 / Menhut-II / 2009 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Pengelolaan Daerah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
143. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 46/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal;

144. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
145. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 49 / UM.001 / MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
146. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
147. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011;
148. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01 / PER / M.KOMINFO / 01 / 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
149. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
150. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
151. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Penusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
152. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol;
153. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 / PRT / M /2010 tentang Standar Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
154. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
155. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 / PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
156. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
157. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
158. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
159. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
160. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 35/M-Ind/Per/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
161. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030;
162. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/ Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
163. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
164. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar;

165. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
166. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
167. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
168. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
169. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota;
170. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
171. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
172. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang undangan;
173. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
174. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
175. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
176. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
177. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 71/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
178. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
179. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
180. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
181. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
182. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
183. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD;

184. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
185. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
186. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
187. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
188. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
189. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
190. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
191. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
192. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
193. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan;
194. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
195. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
196. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/9/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
197. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern;
198. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
199. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
200. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
201. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
202. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN.
203. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
204. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;

205. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
206. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum;
207. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
208. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 98 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
209. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
210. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
211. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
212. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
213. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan;
214. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
215. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
216. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Bangunan Pengairan;
217. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
218. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
219. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
220. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
221. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
222. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
223. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;

224. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standart Keselamatan Lalulintas Dan Angkutan Jalan;
225. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor : 09 / KPTS / M / IX / 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
226. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 390/KPTS/M/2007 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah;
227. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalulintas dan Angkutan Jalan;
228. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
229. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
230. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
231. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
232. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
233. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
234. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031;
235. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
236. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);
237. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032;
238. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
239. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota;

240. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
241. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur (Lembaran Daerah Nomor 16 Seri E);
242. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
243. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
244. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 10);
245. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 32);
246. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);
247. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Lokasi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 43);
248. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);
249. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
250. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
251. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
252. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);
242. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

254. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1); dan
255. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAILTATARUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MALANG BARAT TAHUN 2016-2036

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Jawa Timur, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
16. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, zona, sub zona, blok, persil sebagaimana ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang.
17. Peruntukan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, zona, sub zona, blok, dan/atau persil.
18. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
20. Kelurahan adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab kepada camat.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari daerah dan/atau kawasan strategis daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW.
23. Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

29. Zona perlindungan setempat adalah bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
30. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
31. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai dan/atau saluran, termasuk sungai buatan dan/atau kanal dan/atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32. Mata air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
33. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
34. Sub zona sempadan sungai adalah bagian dari zona perlindungan setempat dengan fungsi perlindungan terhadap sungai.
35. Sub zona kawasan sekitar mata air adalah bagian dari zona perlindungan setempat dengan fungsi perlindungan terhadap mata air.
36. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang dan/atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Zona RTH adalah bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai penghijauan dan resapan, berupa area memanjang dan/atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Sub zona RTH taman dan hutan kota adalah bagian dari zona RTH dengan bentuk taman lingkungan, taman kota, dan/atau hutan kota.
39. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota, yang ditetapkan sebagai taman kota oleh pejabat yang berwenang.
40. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
41. Sub zona RTH jalur hijau, median jalan, dan pulau jalan adalah bagian dari zona RTH dengan bentuk jalur hijau pejalan kaki, dan ruang di bawah jalan layang, taman median jalan, dan pulau jalan.
42. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan atau di dalam ruang pengawasan jalan atau berupa sabuk hijau yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.
43. Median jalan adalah suatu bagian tengah badan jalan yang secara fisik memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Median jalan dapat berbentuk median yang ditinggikan, median yang diturunkan, atau median rata.

44. Pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan.
45. Sub zona RTH fungsi tertentu adalah bagian dari zona RTH dengan fungsi pemakaman dan/atau bentuk sempadan jalur kereta api, jalur hijau saluran udara tegangan tinggi, sempadan sungai, pengamanan sumber air baku dan/atau kawasan sekitar mata air.
46. Zona suaka alam dan cagar budaya adalah bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
47. Sub zona cagar budaya adalah bagian dari zona suaka alam dan cagar budaya dengan bentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
48. Zona lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bagian dari kawasan lindung yang merupakan hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49. Sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bagian dari zona lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
51. Zona rawan bencana adalah bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor, banjir, dampak letusan gunung berapi, gempa bumi, dan kebakaran.
52. Sub zona rawan bencana longsor adalah bagian dari zona rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami longsor.
53. Sub zona rawan bencana kebakaran adalah bagian dari zona rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana kebakaran.
54. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
55. Zona perumahan adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan hunian berupa kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
56. Sub zona rumah kepadatan tinggi adalah bagian dari zona perumahan, untuk tempat tinggal atau hunian dengan kepadatan bangunan di atas 100 (seratus) sampai 1000 (seribu) rumah per hektar.
57. Sub zona rumah kepadatan sedang adalah bagian dari zona perumahan, untuk tempat tinggal atau hunian dengan kepadatan bangunan di atas 40 (empat puluh) sampai 100 (seratus) rumah per hektar.

58. Zona perdagangan dan jasa adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
59. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal adalah bagian dari zona perdagangan dan jasa yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
60. Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret adalah bagian dari zona perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal dan/atau regional yang dikembangkan dalam bentuk deret, dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
61. Zona perkantoran adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
62. Sub zona perkantoran pemerintah adalah bagian dari zona perkantoran, yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
63. Zona industri adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
64. Sub zona aneka industri adalah bagian zona industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen, yang dibedakan menjadi aneka pengolahan pangan, aneka pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang, aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses kimia sehingga menjadi barang jadi, dan aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan.
65. Zona sarana pelayanan umum adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
66. Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
67. Sub zona sarana pelayanan umum transportasi adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana transportasi darat yang berfungsi sebagai simpul bagi pergantian antarmoda dan intermoda, dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
68. Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana kesehatan, dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.
69. Sub zona sarana pelayanan umum olahraga adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana olah raga, dalam bentuk terbuka maupun tertutup.
70. Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana sosial budaya, dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal.

71. Sub zona sarana pelayanan umum peribadatan adalah bagian dari zona sarana pelayanan umum, untuk pengembangan sarana peribadatan.
72. Zona peruntukan khusus adalah bagian dari kawasan budidaya yang mempunyai fungsi pengembangan kegiatan khusus pertahanan keamanan (hankam), tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), tandon, gardu induk, depo bahan bakar minyak dan gas dan lain-lain yang memerlukan penanganan dan perencanaan khusus dan/atau tertentu, serta dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
73. Sub zona tempat pemrosesan akhir adalah bagian dari zona peruntukan khusus berupa tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
74. Sub zona instalasi pengolahan air limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah bagian dari zona peruntukan khusus yang sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses atau limbah yang berasal dari proses industri, pabrik, pertanian, dan perkotaan yang tidak lain merupakan hasil limbah rumah tangga.
75. Sub zona tandon/reservoir adalah bagian dari zona peruntukan khusus, berupa bangunan cadangan air dengan fungsi untuk menampung dan menyimpan air agar dapat memenuhi dan/atau mencukupi kebutuhan air bersih.
76. Zona peruntukan lainnya adalah bagian dari kawasan budidaya yang mempunyai fungsi pengembangan kegiatan pertanian dan pariwisata.
77. Sub zona pertanian adalah bagian dari zona peruntukan lainnya yang berfungsi untuk pengembangan usaha pertanian.
78. Zona campuran adalah bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan beberapa kegiatan dan/atau peruntukan fungsi yang bersifat terpadu, seperti : (1). perumahan dan perdagangan dan jasa, (2). perumahan dan perkantoran, serta (3). perkantoran dan perdagangan dan jasa, (4). perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran
79. Sub zona campuran perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran adalah bagian dari zona campuran yang difungsikan untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran, secara terpadu, yang dikembangkan secara vertikal, horisontal, atau vertikal dan horisontal.
80. Zona ruang manfaat jalan, badan air, dan ruang manfaat jalur kereta api adalah ruang yang dikembangkan untuk fungsi prasarana transportasi darat, baik jalan maupun jalur kereta api dan alur dan/atau wadah air alami dan/atau buatan.
81. Sub zona ruang manfaat jalan adalah bagian dari zona ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api, dan badan air dengan fungsi sebagai badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
82. Sub zona badan air adalah bagian dari zona ruang manfaat jalan dan badan air dengan fungsi sebagai tempat kumpulan air yang terbentuk secara alami maupun buatan.
83. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan dan/atau lingkungan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program

bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan dan/atau lingkungan.

84. Izin pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan dan/atau perorangan untuk suatu rencana pemanfaatan ruang dengan memperhatikan RTRW, RDTR dan PZ, serta Rencana Kawasan Strategis, dan/atau RTBL.
85. Saluran udara tegangan tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan diatas 35 kiloVolt sampai dengan 230 kiloVolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah mencakup 7 (tujuh) kelurahan seluas 1.436,49 hektar, meliputi :
 - a. Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun;
 - b. Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun;
 - c. Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun;
 - d. Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun;
 - e. Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun;
 - f. Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun; dan
 - g. Sebagian Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun.
- (2) Ruang lingkup Materi Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. azas, visi dan misi;
 - b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan BWP;
 - c. kedudukan dan fungsi RDTR dan PZ dalam penataan BWP;
 - d. konsep pengembangan BWP;
 - e. rencana pola ruang;
 - f. rencana jaringan prasarana;
 - g. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - h. arahan pemanfaatan ruang;
 - i. arahan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j. ketentuan perizinan;
 - k. insentif dan disinsentif;
 - l. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - m. kelembagaan;
 - n. arahan sanksi administratif;
 - o. ketentuan penyidikan;
 - p. ketentuan pidana;
 - q. ketentuan lain-lain;
 - r. ketentuan peralihan; dan
 - s. ketentuan penutup.
- (3) Penataan BWP Malang Barat meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III ASAS, VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

- (1) Penataan BWP Malang Barat diselenggarakan berdasarkan asas penataan ruang.
- (2) Asas penataan ruang sebagaimana pasal (1) meliputi :
- a. keterpaduan,
 - b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan,
 - c. keberlanjutan,
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
 - e. keterbukaan,
 - f. kebersamaan dan kemitraan,
 - g. perlindungan kepentingan umum,
 - h. kepastian hukum dan keadilan, dan
 - i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Visi

Pasal 4

Visi Penataan BWP Malang Barat adalah terwujudnya BWP Malang Barat sebagai kawasan perumahan yang layak huni yang didukung oleh penyediaan sarana pelayanan umum dan prasarana yang terpadu dan mandiri.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 5

Misi Penataan BWP Malang Barat adalah:

- a. mewujudkan penyediaan perumahan yang layak huni dan berimbang;
- b. mewujudkan pusat pelayanan yang mampu melayani dan dapat menjangkau masyarakat dalam sub BWP;
- c. mewujudkan penyediaan sistem pergerakan secara berhirarki yang terintegrasi dengan jaringan skala kota;
- d. mewujudkan zona industri sekitar permukiman yang ramah lingkungan melalui pembatasan intensitas dan luasan kegiatan.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN BWP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 6

Tujuan penataan ruang BWP Pusat Malang Barat adalah mewujudkan kawasan perumahan yang layak huni yang didukung oleh penyediaan sarana pelayanan umum dan prasarana yang terpadu dan mandiri serta pembatasan intensitas dan luasan kegiatan pada zona industri.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan BWP

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Malang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi rencana detail tata ruang.
- (2) Kebijakan rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan perumahan secara berimbang;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu dan berhierarki;
 - c. Perbaikan lingkungan perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran; dan
 - d. Pembatasan intensitas dan luasan kegiatan pada zona industri.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan BWP

Pasal 8

- (1) Strategi penyediaan perumahan secara berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah menyediakan perumahan bagi berbagai golongan secara proporsional dengan meningkatkan peran swasta dalam menyediakan rumah tipe besar, sedang dan kecil.
- (2) Strategi penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menyatukan jaringan air bersih, energi/kelistrikan, dan telekomunikasi di bawah tanah;
 - b. menyediakan jaringan air bersih mulai dari sistem sumber hingga ke sistem distribusi;
 - c. menyediakan jaringan energi/kelistrikan mulai dari SUTT hingga SUTR sampai ke sambungan rumah;
 - d. menyediakan jaringan drainase mulai dari jaringan primer hingga jaringan tersier; dan

- e. menyediakan jaringan jalan berdasarkan hierarkinya mulai dari jaringan alan arteri hingga jaringan jalan lingkungan;
 - f. menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan 10% dari luas kavling;
 - g. mengembangkan taman skala lingkungan serta mengembangkan hutan kota skala kota; dan
 - h. mengembangkan RTH fungsi tertentu meliputi RTH sempadan sungai, sempadan SUTT
 - i. dan makam untuk setiap zona perumahan.
- (3) Strategi memperbaiki lingkungan perumahan kurang layak huni dan pencegahan bencana alam dan kebakaran sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan penataan intensitas bangunan;
 - b. menyediakan jaringan utilitas yang memadai sesuai kebutuhan terutama yang terkait dengan sanitasi lingkungan;
 - c. pemenuhan lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter agar dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran;
 - d. menempatkan hidran di setiap rumah kepadatan tinggi; dan
 - e. menetapkan garis sempadan baik garis sempadan sungai maupun garis sempadan bangunan.
- (4) Strategi pembatasan intensitas dan luasan kegiatan pada zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. menyediakan buffer zone di sekitar area industri sebagai pencegahan terhadap perluasan area industri;
 - b. menyediakan prasarana pengolahan limbah terpadu pada ruang kegiatan industri;

BAB V

KEDUDUKAN DAN FUNGSI RDTR DAN PZ DALAM PENATAAN BWP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 9

Instrumen Penataan BWP Malang Barat adalah RDTR dan PZ BWP Malang Barat

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 10

RDTR dan PZ dalam penataan BWP Malang Barat berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang;
- b. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. acuan dalam penyusunan RTBL.

BAB VI
Konsep Pengembangan BWP

Bagian Kesatu
Skenario Pengembangan
Pasal 11

Skenario pengembangan BWP Malang Barat meliputi:

- a. pengembangan pusat kegiatan baru;
- b. pengendalian kawasan sempadan sungai yaitu di sempadan Sungai Metro;
- c. peningkatan dan penambahan ketersediaan RTH;
- d. pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pengembangan dan pengendalian kawasan perdagangan;
- f. pengendalian kompleks industri dan pergudangan; dan
- g. menetapkan sawah irigasi teknis sebagai bagian dari program perlindungan LP2B.

Bagian Kedua
Pembagian Sub BWP dan Blok

Pasal 12

- (1) BWP Malang Barat dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP dan 10 (sepuluh) blok
- (2) Sub BWP I dengan luas kurang lebih 451,60 (empat ratus lima puluh satu koma enam) hektar meliputi Kelurahan Karang Besuki dan Sebagian Kelurahan Pisang Candi, terdiri dari 4 (empat) blok, yaitu :
 - a. Blok I-A dengan luas 103,06 (seratus tiga koma nol enam) hektar;
 - b. Blok I-B dengan luas 85,61 (delapan puluh lima koma enam satu) hektar;
 - c. Blok I-C dengan luas 146,27 (seratus empat puluh enam koma dua tujuh) hektar;
 - d. Blok I-D dengan luas 116,66 (seratus enam belas koma enam enam) hektar;
- (3) Sub BWP II dengan luas kurang lebih 359,60 (tiga ratus lima puluh sembilan koma enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pisang Candi, Kelurahan Bandulan, sebagian Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Tanjungrejo, terdiri dari 3 (tiga) blok, yaitu :
 - a. Blok II-A dengan luas 194,75 (seratus sembilan puluh empat koma tujuh lima) hektar;
 - b. Blok II-B dengan luas 67,49 (enam puluh tujuh koma empat sembilan) hektar;
 - c. Blok II-C dengan luas 97,36 (sembilan puluh tujuh koma tiga enam) hektar;
- (4) Sub BWP III dengan luas kurang lebih 723,81 (tujuh ratus dua puluh tiga koma delapan satu) koma lima sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Bakalan Krajan dan sebagian Kelurahan Bandungrejosari, terdiri dari 3 (tiga) blok yaitu :
 - a. Blok III-A dengan luas 250,53 (dua ratus lima puluh koma lima tiga) hektar;
 - b. Blok III-B dengan luas 260,50 (dua ratus enam puluh koma lima) hektar;
 - c. Blok III-C dengan luas 212,78 (dua ratus dua belas koma tujuh delapan) hektar;
- (5) Peta pembagian sub BWP dan Blok tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 13

- (1) Sistem pusat pelayanan pada BWP Malang Barat terdiri dari pusat BWP, pusat Sub BWP, dan pusat Blok.
- (2) Pusat BWP Malang Barat berada pada ruang kegiatan perdagangan Dieng Plaza di Jalan Raya Dieng dengan fungsi pelayanan primer sebagai perdagangan dan jasa.
- (3) Pusat Sub BWP Malang Barat terdiri dari :
 - a. pusat Sub BWP I berada pada ruang kegiatan perdagangan di sepanjang Jalan Puncak Mandal dengan fungsi perdagangan dan jasa deret;
 - b. pusat Sub BWP II berada di Jalan Bandulan dengan fungsi pelayanan primer sebagai pengembangan perumahan dan perdagangan dan jasa deret; dan
 - c. pusat Sub BWP III berada pada sub terminal Mulyorejo dengan fungsi pelayanan primer sebagai pengembangan perumahan dan sub zona transportasi.
- (4) Pusat Blok pada BWP Malang Barat terdiri dari :
 - a. Pusat Blok I-A berada pada ruang kegiatan hunian Perumahan Bukit Cemara Tidar, dengan fungsi primer perumahan;
 - b. Pusat Blok I-B berada pada ruang kegiatan perdagangan sepanjang Jalan Raya Tidar, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa deret;
 - c. Pusat Blok I-C berada pada ruang kegiatan hunian Perumahan Puncak Tidar, dengan fungsi primer perumahan;
 - d. Pusat Blok I-D berada pada kawasan pendidikan tinggi Universitas Merdeka, dengan fungsi primer pendidikan;
 - e. Pusat Blok II-A berada pada ruang kegiatan hunian Perumahan Istana Dieng, dengan fungsi primer perumahan;
 - f. Pusat Blok II-B berada pada sepanjang Jalan Bandulan, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa;
 - g. Pusat Blok II-C berada pada sepanjang Jalan IR. Rais, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa;
 - h. Pusat Blok III-A berada pada ruang kegiatan hunian Perumahan Sukun Pondok Indah, dengan fungsi primer perumahan;
 - i. Pusat Blok III-B berada pada sepanjang Jalan Kemantren III, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa; dan
 - j. Pusat Blok III-C berada pada sepanjang Jalan Mulyorejo, dengan fungsi primer perdagangan dan jasa.
- (5) Peta sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Arahan Pengembangan

Pasal 14

Arahan pengembangan BWP Malang Barat adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan pusat kegiatan baru di Sub BWPI Blok I-D dan Sub BWP III Blok III-C;
- b. mempertahankan sekitar sempadan Sungai Metro sebagai zona lindung;
- c. mempertahankan perumahan yang sudah ada dan meningkatkan akses antar perumahan;
- d. pengembangan perumahan baru di Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III;
- e. mempertahankan keberadaan pasar tradisional yang terdapat di Sub BWP I Blok I-D dan Sub BWP II Blok II-C;
- f. pengembangan kawasan perdagangan berupa ruko di sepanjang Jalan Candi V, Jalan Raya Tidar – Jalan Puncak Mandala, Jalan Bukit Barisan, Jalan Raya Dieng – Jalan Terusan Raya Dieng, Jalan Raya Langsep, Jalan Mergan Lori, Jalan IR. Rais, Jalan Raya Bandulan – Jalan Bandulan Barat, Jalan Bandulan – Jalan Tebo Utara – Jalan Raya Mulyorejo – Jalan Tebo Selatan dan Jalan Klayatan III – Jalan Kemantren III;
- g. pengendalian kawasan perdagangan berupa ruko di sepanjang Jalan IR. Rais;
- h. pengendalian dan pengembangan kompleks industri dan pergudangan di Sub BWPI Blok I-A, Blok I-C, Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B; dan
- i. mempertahankan sub zona sarana pelayanan umum yang sudah ada;
- j. pemantapan fungsi dan pelayanan terminal Mulyorejo;
- k. mempertahankan sawah irigasi teknis di Sub BWP III Blok III-A.

BAB VII
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Rencana Pola Ruang

Pasal 15

- (1) Perwujudan rencana pola ruang pada BWP Malang Barat meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. zona perlindungan setempat;
 - b. zona RTH;
 - c. zona suaka alam dan cagar budaya;
 - d. zona rawan bencana; dan
 - e. zona lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. zona perumahan;
 - b. zona perdagangan dan jasa;
 - c. zona perkantoran;
 - d. zona industri;

- e. zona sarana pelayanan umum;
 - f. zona peruntukan khusus;
 - g. zona peruntukan lainnya;
 - h. zona ruang manfaat jalan, zona ruang manfaat jalur kereta api dan badan air; dan
 - i. zona campuran.
- (4) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penetapan Kode Zona dan Sub Zona

Pasal 16

- (1) Kode zona pada kawasan lindung terdiri atas :
- a. zona perlindungan setempat, dengan kode PS, terdiri dari:
 - 1. sub zona sempadan sungai, dengan kode PS-1;
 - 2. sub zona kawasan sekitar mata air, dengan kode PS-3;
 - b. zona RTH, dengan kode RTH, terdiri dari:
 - 1. sub zona RTH taman dan hutan kota, dengan kode RTH-1;
 - 2. sub zona RTH jalur hijau jalan, dengan kode RTH-2; dan
 - 3. sub zona RTH fungsi tertentu, dengan kode RTH-3;
 - c. zona rawan bencana, dengan kode RB, terdiri dari:
 - 1. sub zona rawan bencana longsor, dengan kode RB-1; dan
 - 2. sub zona rawan bencana kebakaran, dengan kode RB-2;
 - d. zona lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kode LP2B terdiri dari sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan kode LP2B.
- (2) Kode zona pada kawasan budidaya terdiri dari:
- a. zona perumahan, dengan kode R, terdiri dari:
 - 1. sub zona rumah kepadatan tinggi, dengan kode R-2;
 - 2. sub zona rumah kepadatan sedang, dengan kode R-3.
 - b. zona perdagangan dan jasa, dengan kode K, terdiri dari:
 - 1. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal, dengan kode K-1; dan
 - 2. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret, dengan kode K-3;
 - c. zona perkantoran, dengan kode KT, terdiri dari sub zona perkantoran pemerintah, dengan kode KT-1; dan
 - d. zona industri, dengan kode I, terdiri dari sub zona aneka industri, dengan kode I-4;
 - e. zona sarana pelayanan umum, dengan kode SPU, terdiri dari:
 - 1. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan, dengan kode SPU-1;
 - 2. sub zona sarana pelayanan umum transportasi, dengan kode SPU-2;
 - 3. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan, dengan kode SPU-3;
 - 4. sub zona sarana pelayanan umum olahraga, dengan kode SPU-4;
 - 5. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan, dengan kode SPU-6.
 - f. zona peruntukan khusus, dengan kode KH terdiri dari:
 - 1. sub zona Tempat Pemrosesan Akhir, dengan kode KH-2;
 - 2. sub zona IPAL, dengan kode KH-3; dan
 - 3. sub zona tandon atau reservoir, dengan kode KH-4;

- g. zona ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api, dan badan air, dengan kode RMJ-BA, terdiri dari:
 - 1. sub zona ruang manfaat jalan, dengan kode RMJ; dan
 - 2. sub zona badan air, dengan kode BA.
- h. zona campuran, dengan kode C, terdiri dari sub zona campuran yang peruntukan ruangnya berfungsi campuran antara perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, dan perkantoran, dengan kode C-4.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Lindung

Paragraf Kesatu
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 17

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari zona sempadan sungai yang direncanakan seluas kurang lebih 58,86 (lima puluh delapan koma delapan enam) hektar berada pada :
 - a. sub BWPI Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan I-D;
 - b. sub BWPII Blok II-A, Blok II-B dan Blok II-C;
 - c. sub BWPIII Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C;
- (2) Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan seluas 57,14 (lima puluh tujuh koma satu empat) hektar melalui :
 - a. fasilitasi penetapan sempadan sungai pada Sungai Metro dengan lebar 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan 15 (lima belas) meter dari tepi kanan palung;
 - b. pengendalian ketat pada seluruh area sempadan sungai; dan
 - c. pengelolaan area sempadan sungai, meliputi:
 - 1) pengembalian fungsi konservasi sempadan sungai dengan relokasi bangunan yang ada di sempadan sungai; dan
 - 2) pengembangan fungsi konservasi pada area sempadan sungai.
- (3) Sub zona kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektar melalui:
 - a. pembebasan lahan dan penetapan sub zona kawasan sekitar mata air di sub BWPII Blok II-A;
 - b. pengendalian kegiatan di dalam sub zona kawasan sekitar mata air; dan
 - c. Pengembangan fungsi konservasi pada kawasan sekitar mata air.

Paragraf Kedua
Zona RTH

Pasal 18

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ayat (2) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 79,17 (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh) hektar, terdiri dari kurang lebih 51,11 (lima puluh satu koma satu satu) hektar pada sub zona RTH taman dan hutan kota, kurang lebih 4,76 (empat

koma tujuh enam) hektar pada sub zona RTH jalur hijau jalan, dan kurang lebih 23,30 (dua puluh tiga koma tiga nol) hektar pada sub zona RTH fungsi tertentu.

- (2) Sub zona RTH taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan melalui :
 - a. penyediaan taman kota pada sub BWPI, sub BWP II, dan sub BWP III.
 - b. pengembangan hutan kota di:
 1. sub BWPII Blok II-A, dan Blok II-B; dan
 2. sub BWPIII Blok III-B;
- (3) sub zona RTH jalur hijau jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
 - a. pengembangan jalur hijau jalan sepanjang jalur jalan, pada sub BWP I dan sub BWPIII;
 - b. pengembangan jalur hijau pejalan kaki, pada sub BWPI, sub BWP I I , dan sub BWPIII;
 - c. pengembangan median jalan di:
 1. sub BWPI Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D; dan
 2. sub BWPII Blok II-A;
 3. sub BWPIII Blok III-A.
 - d. pengembangan pulau jalan, pada sub BWP I, sub BWP II, dan sub BWP III;
- (4) sub zona RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
 - a. pengembangan jalur hijau SUTT pada Sub BWP I blok I-A dan blok I-C, Sub BWPII blok II-A dan blok II-B serta Sub BWPIII blok III- A , blok III-B dan blok III-C.
 - b. pengembangan RTH makam di:
 1. sub BWPI Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
 2. sub BWPII Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C; dan
 3. sub BWPIII Blok III-B dan Blok III-C.

Paragraf Ketiga

Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 19

- (1) Sub zona cagar budaya pada zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c yaitu Candi Badut di Sub BWPI Blok I-C.
- (2) Sub zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
 - a. penetapan status benda cagar budaya;
 - b. perlindungan cagar budaya yang ada;
 - c. pengembangan cagar budaya yang ada; dan
 - d. pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya ekonomi lokal dan daya tarik wisata budaya.

Paragraf Keempat
Zona Rawan Bencana

Pasal 20

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d direncanakan seluas kurang lebih 21,82 (dua puluh satu koma delapan dua) hektar, terdiri dari kurang lebih 12,92 (dua belas koma sembilan dua) hektar pada sub zona rawan bencana longsor, dan kurang lebih 8,91 (delapan koma sembilan satu) hektar pada sub zona rawan bencana kebakaran.
- (2) Sub zona rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan melalui pengendalian rawan bencana berupa bencana alam tanah longsor melalui:
 - a. pembangunan bangunan penahan tanah atau perkuatan tebing sungai di sekitar sungai;
 - b. pengembangan rute evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama;
 - c. pengembangan dan penetapan fasilitas umum yang berupa gedung serba guna dan lapangan olahraga, sebagai tempat evakuasi sementara.
- (3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan melalui pengendalian rawan bencana kebakaran melalui:
 - a. penyediaan tangki pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran;
 - b. penyediaan jalan yang dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran untuk jalur respon bencana sebagai bentuk mitigasi bencana struktural;
 - c. pengembangan rute evakuasi bencana yang melewati jalan-jalan utama; dan
 - d. penetapan fasilitas umum yang berupa gedung serba guna dan lapangan olahraga, sebagai tempat evakuasi sementara.
- (4) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara terpisah dengan peta rencana pola ruang.

Paragraf Kelima
Zona Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan

Pasal 21

- (1) Zona lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e direncanakan seluas kurang lebih 2,89 (dua koma delapan sembilan) hektar pada sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perlindungan dan pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terletak pada Sub BWP III Blok III-A.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Paragraf Kesatu
Zona Perumahan

Pasal 22

- (1) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a direncanakan seluas kurang lebih 1.055,93 (seribu lima puluh lima koma sembilan tiga) hektar pada sub zona rumah kepadatan tinggi; sub zona rumah kepadatan sedang; dan sub zona rumah kepadatan rendah;
- (2) Sub zona rumah kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 440,27 (empat ratus empat puluh koma dua tujuh) hektar meliputi:
 - a. pengembangan sub zona rumah kepadatan tinggi pada Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-D, Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C.
 - b. perbaikan kualitas lingkungan rumah kepadatan tinggi serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (3) Sub zona rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 615,66 (enam ratus lima belas koma enam enam) hektar meliputi :
 - a. pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang pada Sub BWPI Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C;
 - b. perbaikan kualitas lingkungan Sub BWPI Blok I-A, Blok I-B, Blok I - C dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C;
 - c. penyediaan RTH pada perumahan dan kawasan permukiman di Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, Blok III-C.

Paragraf Kedua
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 23

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 38,87 (tiga puluh delapan koma delapan tujuh) hektar yang meliputi sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dan sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 20,08 (dua puluh koma nol delapan) hektar meliputi :
 - a. pemantapan sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pusat perbelanjaan yang sudah ada terdapat Sub BWP I blok I-D;

- b. Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pusat perbelanjaan pada Sub BWPI Blok I-D, Sub BWP I Blok II-A; dan Sub BWPIII Blok III-B;
 - c. Pemantapan sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan yang terdapat pada Sub BWPI Blok I-B dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-B;
 - d. pemantapan sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya yang terdapat di sub BWPI, sub BWP II, dan sub BWP III;
 - e. Pengembangan sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal dengan kegiatan toko, warung, kios dan sejenisnya dikembangkan pada di sub BWPI, sub BWP II, dan sub BWP III;
 - f. pengembangan ruang bagi sektor informal, sentra PKL, dan ekonomi kreatif pada setiap pusat kegiatan yang berfungsi sebagai zona perdagangan dan jasa tunggal.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan seluas kurang lebih 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) hektar meliputi :
- a. pemantapan dan revitalisasi sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret yang sudah ada terdapat pada sub BWP I Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D; sub BWP II Blok II-A, Blok II-B dan Blok II-C; dan sub BWP III Blok III-A dan Blok III-B.
 - b. pengembangan sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret pada Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B dan Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;
 - c. revitalisasi sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret "terlantar" yang terdapat pada sub BWPI, sub BWP II, dan sub BWP III;
 - d. pembatasan kegiatan toko modern; dan
 - e. penyediaan dan/atau pengembangan lokasi bagi sektor informal dan ekonomi kreatif di sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret.

Paragraf Ketiga
Zona Perkantoran

Pasal 24

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c direncanakan seluas kurang lebih 0,82 (nol koma delapan dua) hektar meliputi sub zona perkantoran pemerintah;
- (2) Sub zona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
 - a. Pemantapan sub zona perkantoran pemerintah berupa kantor kelurahan dan kantor dinas yang terdapat di Sub BWPI Blok I-B dan Blok I-D; Sub BWP II Blok II-B dan Blok II-C; dan Sub BWP III Blok III-B dan Blok III-C.
 - b. Penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah.

Paragraf Keempat
Zona Industri

Pasal 25

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d direncanakan seluas kurang lebih 46,94 (empat enam koma sembilan empat) hektar, yang meliputi rencana sub zona aneka industri;
- (2) Sub zona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
 - a. Pemantapan sub zona aneka industri yang sudah ada terdapat pada Sub BWP I Blok I-A, Blok I-C, Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B, Blok II-C, Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B;
 - b. pembatasan pengembangan intensitas kegiatan sub zona aneka industri di Sub BWP II blok II-B;
 - c. peningkatan pembinaan terhadap pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. penyediaan infrastruktur dasar di dalam persil kegiatan yang setidaknya meliputi instalasi pengolahan limbah padat, instalasi pengolahan air limbah, dan drainase.

Paragraf Kelima
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e direncanakan seluas kurang lebih 57,53 (lima puluh tujuh koma lima tiga) hektar, yang terdiri dari sub zona sarana pelayanan umum pendidikan, sub zona sarana pelayanan umum kesehatan, sub zona sarana pelayanan umum olahraga, dan sub zona sarana pelayanan umum peribadatan.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 48,32 (empat puluh delapan koma tiga dua) hektar melalui :
 - a. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/KB/RA/BA atau sederajat di lokasi yang sudah ada pada sub BWP I, sub BWP II, dan sub BWP III;
 - b. pengembangan kegiatan pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/KB/RA/BA atau sederajat sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan pada zona perumahan.
 - c. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan eksisting berupa kegiatan taman kanak-kanak dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebagai bagian dari penyediaan sarana pendidikan pada zona perumahan.
 - d. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang berada pada sub BWP I Blok I-D; sub BWP II Blok II-D dan Blok II-F; dan sub BWP III Blok III-D;

- e. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah atau sederajat yang berada pada sub BWP I Blok I-D dan Blok I-F; dan sub BWP III Blok III-D;
 - f. pemantapan sub zona sarana pelayanan umum pendidikan berupa kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat yang sudah ada terdapat di sub BWP I Blok I-D;
 - g. optimalisasi pemanfaatan ruang dan penyediaan sarana prasarana di sub zona sarana pelayanan umum pendidikan dengan kegiatan perguruan tinggi/akademi atau sederajat.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar meliputi :
- a. pemantapan sub zona transportasi berupa sub unit terminal yang sudah ada terdapat di Sub BWP II Blok II-C;
 - b. pengembangan sub zona transportasi berupa sub unit terminal di Sub BWP II Blok II-A.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 0,6 (nol koma enam) hektar meliputi :
- a. pemantapan sub zona kesehatan berupa poliklinik eksisting yang terdapat Sub BWPI, Sub BWP II, dan Sub BWP III;
 - b. pemantapan sub zona kesehatan berupa klinik medis yang terdapat di Sub BWP III Blok III-A
 - c. pemantapan sub zona kesehatan berupa puskesmas pembantu yang terdapat di Sub BWPI, Sub BWP II, dan Sub BWP III;
 - d. pengembangan sub zona kesehatan berupa rumah sakit di Sub BWP III.
- (5) Sub zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 3,18 (tiga koma satu delapan) hektar meliputi :
- a. Pemantapan sub zona olahraga berupa lapangan olahraga yang terdapat di tiap Sub BWP; dan
 - b. Pengembangan kegiatan lapangan olahraga pada pengembangan perumahan baru yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III.
- (6) Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas kurang lebih 0,04 (nol koma nol empat) hektar meliputi :
- a. Pemantapan sub zona sosial budaya berupa gedung pertemuan/balai warga terdapat di Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III;
 - b. Pengembangan kegiatan gedung pertemuan/ balai warga dikembangkan pada pengembangan perumahan baru yang terdapat di Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III.
- (7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektar meliputi:
- a. Pemantapan sub zona peribadatan berupa masjid dan langgar / musholla yang terdapat di Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III;
 - b. Pemantapan sub zona peribadatan berupa gereja yang sudah ada terdapat pada Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III;

- c. Pemantapan sub zona peribadatan lainnya yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWPII dan Sub BWPIII; dan
- d. Pengembangan sub zona peribadatan berupa masjid, langgar / musholla dan gereja di tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan skala pelayanan.

Paragraf Keenam
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 27

- (1) Rencana zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f direncanakan seluas kurang lebih 35,77 (tiga puluh lima koma tujuh tujuh) hektar yang terdiri dari sub zona TPA, sub zona IPAL, dan sub zona tandon / reservoir;
- (2) Sub zona TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas 34,44 (tiga empat koma empat empat) hektar melalui:
 - a. pemantapan sub zona TPA yang sudah ada terdapat di Sub BWP III blok III-C sebagai bagian dari pengembangan TPA regional;
 - b. pemantapan teknik pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill;
 - c. penyediaan infrastruktur yang menunjang pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill;
 - d. peningkatan fungsi sabuk hijau di sekitar area TPA;
 - e. pengembangan fasilitas pengelolaan limbah B3 secara terbatas
- (3) Rencana sub zona IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar melalui pengembangan dan pemantapan IPAL pada Sub BWPI Blok I-B, Sub BWP III Blok III-B;
- (4) Rencana sub zona tandon/reservoir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar meliputi pemantapan fungsi sub zona dan pengendalian kegiatan di sekitar sub zona di Sub BWPI Blok I-C dan Sub BWP III Blok III-C.

Paragraf Ketujuh
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 28

Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g meliputi rencana sub zona pertanian seluas kurang lebih 12,18 (dua belas koma satu delapan) hektar pada Sub BWP III Blok III-C.

Paragraf Kedelapan
Zona Manfaat Jalan dan Badan Air

Pasal 29

- (1) Rencana zona peruntukan ruang manfaat jalan, ruang manfaat jalur kereta api, dan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h direncanakan seluas kurang lebih 145,31 (seratus empat puluh lima koma

- tiga satu) hektar, terdiri dari kurang lebih 87,76 (delapan puluh tujuh koma tujuh enam) hektar sub zona ruang manfaat jalan, dan kurang lebih 57,55 (lima puluh tujuh koma lima lima) hektar sub zona badan air;
- (2) Sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) direncanakan dengan pengembangan fungsi jalan yang ada di setiap Sub BWP yang meliputi :
 - a. arteri sekunder;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan.
 - (3) Sub zona badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui :
 - a. pemantapan fungsi konservasi badan air yang berada di Sub BWP I, Sub BWP II, Sub BWP III; dan
 - b. pemantapan fungsi saluran irigasi meliputi Sub BWPI, Sub BWP II, Sub BWP III.

Paragraf Kesembilan Zona Campuran

Pasal 30

Rencana zona peruntukan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf i meliputi Sub Zona Peruntukan Campuran perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum, dengan kode C-4 yang dikembangkan di Sub BWP I Blok I-D.

BAB VIII Rencana Jaringan Prasarana

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f. meliputi :
- a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. Rencana pengembangan jaringan irigasi;
 - g. Rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - h. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 32

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a. meliputi :

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jalur pedestrian dan jalur sepeda;
- c. sistem pelayanan angkutan umum dan parkir; dan
- d. sistem jaringan pergerakan lainnya

Paragraf Kedua
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a. meliputi :
 - a. jaringan jalan arteri sekunder;
 - b. jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
 - c. jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder ;
 - d. jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;
 - e. persyaratan teknis jalan; dan
 - f. persyaratan teknis kelengkapan jalan
- (2) Rencana jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. meliputi :
 - a. Pengembangan jalan arteri sekunder-II adalah Jalan Raya Langsep, Jalan Galunggung, Jalan IR. Rais, Jalan Bandulan, Jalan Raya Bandulan Barat, Jalan Jupri dan Jalan Raya Bandulan; dan
 - b. Pengembangan jalan arteri sekunder-III meliputi Jalan Raya Dieng – Jalan Terusan Raya Dieng, Jalan Tebo Utara, Jalan Tebo Selatan dan Jalan Pelabuhan Tanjung Emas – Jalan Tebo Selatan – Jalan Raya Mulyorejo dan Jalan Terusan Dieng.
- (3) Rencana jaringan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. adalah pengembangan jalan kolektor sekunder-I adalah Jalan Raya Tidar, Jalan Sigura-gura Barat Raya dan Jalan Pelabuhan Tanjung Priok.
- (4) Rencana jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. adalah pengembangan jalan lokal sekunder meliputi Jalan Candi Blok V, Jalan Puncak Mandala, Jalan Klayatan III – Jalan Kemantren III – Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Puncak Mandala, Jalan Bukit Barisan, Jalan Candi III, Jalan Candi V, Jalan Mergan Kelapa Sawit, Jalan Mergan Lori, Jalan Pahlawan, Jalan Pelabuhan Ketapang, Jalan Puncak Yamin, Jalan Raya Candi dan Jalan Simpang Langsep.
- (5) Rencana jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d. adalah pengembangan jalan lingkungan di luar jalan yang telah ditetapkan menjadi jalan arteri primer dan sekunder dan/atau jalan kolektor primer dan sekunder, dan/atau jalan lokal.

- (6) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. meliputi :
 - a. Ruang manfaat jalan pada jalan arteri sekunder paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - b. Ruang manfaat jalan pada jalan kolektor sekunder paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - c. Ruang manfaat jalan pada jalan lokal sekunder paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter
 - d. Ruang manfaat jalan pada jalan lingkungan paling sedikit 6,5 meter untuk kendaraan roda tiga atau lebih
 - e. Ruang manfaat jalan pada jalan lingkungan paling sedikit 3,5 meter untuk kendaraan roda dua atau pejalan kaki
- (7) Persyaratan teknis kelengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (8) Peta rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (5), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga
Sistem Jaringan Pedestrian dan Jalur Sepeda

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. meliputi :
 - a. Jalur pedestrian
 - b. Jalur sepeda
- (2) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan sebagai berikut :
 - a. Pemantapan jalur pedestrian yang terdapat di Jalan Raya Dieng – Jalan Terusan Raya Dieng;
 - b. Pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona meliputi zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum;
 - c. Pengembangan jalur pedestrian berupa koridor meliputi jalur pedestrian sepanjang jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder sesuai dengan persyaratan teknis jalan masing-masing; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan jalur pedestrian yang dari kegiatan parkir dan sektor informal.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. direncanakan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan jalur sepeda, baik secara tipe lajur sepeda dan/atau tipe on-street yang meliputi Jalan Sigura-Gura Barat Raya, Jalan Raya Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Raya Dieng, Jalan Terusan Raya Dieng, Jalan Raya langsep, Jalan Simpang Langsep, Jalan Mergan Kelapa Sawit, Jalan IR. Rais, Jalan Mergan, Jalan Mergan Keramat, Jalan Raya Bandulan, Jalan Bandulan Barat, Jalan Bandulan, Jalan Mulyosari; dan
 - b. Pengembangan jalur sepeda (bike line) melalui pemberian tanda khusus, menyatu dengan jaringan jalan yang sudah ada dan tidak diberi pembatas khusus serta sebidang dengan jalan yang dimaksud.

- (4) Peta rencana pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat
Sistem Pelayanan Angkutan Umum dan Parkir

Pasal 35

- (1) Rencana sistem pelayanan angkutan umum dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi :
- a. rencana sistem pelayanan angkutan umum; dan
 - b. rencana sistem parkir.
- (2) Rencana sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantapan rute angkutan eksisting
 - b. pengembangan bus khusus pelajar yang melintasi Jalan Raya Dieng – Jalan Galunggung; dan
 - c. penambahan rute angkutan umum menuju Jalan Rawisari dan Jalan Bukit Cemara Tidar.
- (3) Rencana sistem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerapan sistem tarif progresif maupun parkir berlangganan;
 - b. pembatas parkir secara on street sepanjang jalan dengan fungsi jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder;
 - c. pembatasan parkir dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan / atau marka jalan, dan paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten / kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - d. penyediaan parkir di luar ruang milik jalan atau parkir secara off street di pelataran maupun menyatu dengan bangunan dan basement; dan
 - e. Pengembangan parkir komunal
- (4) Peta rencana sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kelima
Jaringan Pergerakan Lainnya

Pasal 36

- (1) Rencana jaringan pergerakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d. meliputi:
- a. halte;
 - b. sub unit terminal;
- (2) Rencana halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi pengembangan halte di pusat kegiatan industri, pendidikan, sarana pelayanan umum, dan campuran melalui :
- a. Pemantapan jaringan pergerakan lainnya berupa halte yang sudah ada terdapat di Sub BWPI Blok I-B, Blok I-C; dan
 - b. Pengembangan jaringan pergerakan lainnya berupa halte dikembangkan di Sub BWPI Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D dan Blok I-H.

- (3) Rencana sub unit terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi pengembangan sub unit terminal Mulyorejo, sub unit terminal Tidar, sub unit terminal Puncak Dieng, sub unit terminal Gasek dan sub unit terminal Karang Besuki.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b. meliputi :
- a. pengembangan jaringan distribusi primer;
 - b. pengembangan jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. pengembangan dan pemantapan layanan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan.
- (2) Pengembangan jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. berupa jaringan SUTT yang ada melewati Sub BWP I Blok I-A dan Blok I-C; Sub BWP II Blok II-A dan Blok II-B ; dan Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B dan Blok III-C.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi:
- a. Jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan SUTM yang melewati Jalan Bukit Cemara Tidar – Jalan Candi V – Jalan Candi III – Jalan Candi IV – Jalan Raya Candi, Jalan Sigura-Gura Barat – Jalan Bendungan Palasari – Jalan Terusan Sigura-Gura IIIA - Jalan Terusan Sigura-Gura IIF – Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Yamin – Jalan Kendeng, Jalan Raya Tidar – Jalan Puncak Mandala – Jalan Bukit Tanggul, Jalan Gambuta, Jalan Puncak tidar – Jalan Himalaya – Jalan Tidar Atas – Jalan Candi Blok V, Jalan Raya Langsep – Jalan Bukit Barisan – Jalan Taman Agung – Jalan Mega Mendung, Jalan Rajabasa – Jalan Krakatau, Jalan Tambora, Jalan Lokon, Jalan Raya Dieng – Jalan Terusan Raya Dieng – Jalan Taman Dieng – Jalan Taman Dieng 3, Jalan Simpang Dieng – Jalan Simpang Dieng II, Jalan IR.Rais – Jalan Raya Bandulan – Jalan Bandulan Barat, Jalan Pisang Candi Barat – Jalan Pisang Agung – Jalan Bukit Dieng Permai – Jalan Bukit Dieng – Jalan Puncak Dieng Eksklusif, Jalan Kurmo, Jalan Siwalan, Jalan Bandulan Gang 8 – Jalan Bandulan, Jalan Bandulan – Jalan Mulyosari, Jalan Tebo Utara – Jalan Raya Mulyorejo – Jalan Tebo Selatan – Jalan Pelabuhan Tanjung Emas, Jalan Artowijoyo – Jalan Cindelas, Jalan Rawisari, Jalan Budi Utomo – Jalan Pahlawan, Jalan Klayatan III – Jalan Kemantren III – Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Sukun Gempol, Jalan Abdul Jalil – Jalan Sukun Pondok Indah dan Jalan Klayatan II – Jalan Pelabuhan Ketapang – Jalan Pelabuhan Tanjung Priok;
 - b. Jaringan energi/kelistrikan berupa jaringan SUTR yang ada terdapat di seluruh jalan selain jalan yang dilewati jaringan SUTT dan jaringan SUTM; dan
 - c. Pengembangan jaringan SUTR terdapat pada pengembangan perumahan baru yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWPIII.

- (4) Pengembangan dan pemantapan layanan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan, peningkatan cakupan, dan pemutakhiran teknologi penerangan jalan pada lokasi pelayanan penerangan jalan di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya, dan jalan lingkungan.
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 38

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c. meliputi :
 - a. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel; dan
 - b. Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. Pemantapan pelayanan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon yang melayani seluruh BWP Malang Barat; dan
 - b. Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon pada pengembangan perumahan baru yang terdapat di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III.
- (3) Jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. meliputi:
 - a. pemantapan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel yaitu Base Transfer Station (BTS) yang tersebar di tiap Sub BWP;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel pada area yang belum terlayani oleh jaringan nirkabel; dan
 - c. optimalisasi menara telekomunikasi melalui pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d. meliputi :
 - a. Jaringan air minum berupa PDAM;
 - b. Jaringan air minum berupa sumur bor; dan
 - c. Bak penampungan dan reservoir.

- (2) Jaringan air minum berupa PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan air minum berupa PDAM eksisting di tiap Sub BWP; dan
 - b. pengembangan wilayah layanan jaringan air minum berupa PDAM pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP II, Sub BWP III dan Sub BWP V.
- (3) Jaringan air minum dengan sistem sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Peningkatan layanan jaringan air minum dengan sistem sumur bor yang ada di Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III; dan
 - b. Perlindungan terhadap kualitas sumber air pada sumur bor.
- (4) Bak penampungan dan reservoir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir tandon sumber sateh di Pisangcandi.
- (5) Peta rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e. meliputi :
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. jaringan kuarter; dan
 - e. pengelolaan drainase.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. berupa sungai yaitu Sungai Metro.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi saluran Jalan Puncak Mandala, Jalan Jupri, Jalan Bandulan Barat, Jalan Mergan Lori, Jalan Klayatan III, Jalan Raya Tidar, Jalan Raya Langsep, Jalan Terusan Raya Dieng, Jalan Raya Bandulan, Jalan Tebo Utara, Jalan Raya Mulyorejo dan Jalan Kemantren III.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. berupa saluran utama yang terdapat di tiap-tiap perumahan;
- (5) Jaringan drainase kuarter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. meliputi saluran yang terdapat di tiap-tiap perumahan;
- (6) Pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. meliputi :
 - a. pengelolaan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah Aliran Sungai.
 - b. penanganan saluran meliputi:
 - 1) normalisasi saluran;
 - 2) pembuatan sudetan;
 - 3) pembuatan saluran baru; dan
 - 4) pembuatan inlet.

- c. peresapan air dalam tanah meliputi:
 - 1) sumur resapan air hujan;
 - 2) biopori; dan
 - 3) bozem dan pemanfaatan teknologi tampungan air bawah tanah.
- (7) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi :
 - a. pengembangan pengairan disusun berdasarkan wilayah sungai;
 - b. pengembangan prasarana pengairan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah;
 - c. perlindungan jaringan irigasi;
 - d. normalisasi jaringan irigasi;
 - e. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing Daerah Irigasi.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 42

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah meliputi:
 - a. sistem perpipaan/sistem terpusat;
 - b. sistem komunal; dan
 - c. sistem setempat;
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b meliputi penyediaan pengolah limbah secara komunal untuk tiap zona perumahan yang disediakan pada skala blok berbasis sub DAS Metro yang berada di Sub BWP II dengan kapasitas 200 KK.;
- (3) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c. meliputi penyediaan pengolah limbah secara mandiri / individual pada kegiatan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar antara lain hotel, rumah sakit, industri dan kegiatan yang sejenis;
- (4) Sistem jaringan air limbah dikembangkan pada ruang dalam bumi di ruang manfaat jalan dan pada persil.
- (5) Meliputi pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT);
- (6) Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah direncanakan di Supit Urang yang berada di Sub BWP III.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

- (8) Peta rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya

Pasal 43

Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h. meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem persampahan; dan
- b. rencana rute evakuasi bencana.

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a. meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan TPA Supit Urang yang terdapat di Sub BWP III sebagai tempat pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill;
 - b. pengembangan sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pengurangan sampah;
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di TPA Supit Urang yang terdapat di Sub BWP III;
 - d. mempertahankan TPS yang sudah ada yaitu di Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D dan Blok III-A;
 - e. penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter, yaitu Blok I-B dan Blok I-D; Blok II-A; dan Blok III-A dan Blok III-C;
 - f. Pengelolaan sampah di BWP Malang Barat meliputi pengelolaan sampah (bank sampah) pada sub zona rumah kepadatan tinggi.
- (2) Peta rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa rute evakuasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf b. meliputi :
 - a. penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor; dan
 - b. penanganan rawan bencana non alam berupa kebakaran.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. berupa penanganan rawan bencana alam berupa tanah longsor sepanjang Sungai Metro.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi korban bencana longsor meliputi:
 - a. rencana tempat evakuasi korban bencana longsor diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi gedung serba guna dan lapangan olahraga, di antaranya titik evakuasi lapangan olahraga di Kelurahan Bakalan Krajan dan Kelurahan Mulyorejo.

- b. rencana rute evakuasi bencana longsor direncanakan dengan rute dari:
 - 1. sub zona rawan bencana longsor – Jalan Pelabuhan Ketapang - titik evakuasi lapangan olahraga di Kelurahan Bakalan Krajan; dan
 - 2. sub zona rawan bencana longsor – Jalan Rawisari - titik evakuasi lapangan olahraga di Kelurahan Mulyorejo.
- (4) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana non alam berupa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. berupa penyediaan hidran kebakaran pada sub zona rumah kepadatan tinggi yang berada di sub zona rumah kepadatan tinggi.
- (5) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan rute evakuasi dan tempat evakuasi korban bencana kebakaran meliputi:
 - a. rencana tempat evakuasi korban bencana kebakaran diarahkan untuk menempati fasilitas umum yang meliputi gedung serba guna dan lapangan olahraga, di antaranya titik evakuasi di Kelurahan Bakalan Krajan dan Kelurahan Mulyorejo.
 - b. rencana rute evakuasi bencana longsor direncanakan dengan rute dari:
 - 1. sub zona rawan bencana longsor – Jalan Pelabuhan Ketapang - titik evakuasi lapangan olahraga di Kelurahan Bakalan Krajan; dan
 - 2. sub zona rawan bencana longsor – Jalan Rawisari - titik Evakuasi titik evakuasi lapangan olahraga di Kelurahan Mulyorejo.
- (6) Peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan XVI Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pengembangan jaringan pergerakan, jaringan energi/kelistrikan; jaringan telekomunikasi; jaringan air minum; jaringan drainase; dan jaringan air limbah dilakukan melalui pemanfaatan ruang di dalam bumi (RDB) berupamulti purpose deep tunnel (MPDT) dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan

Pasal 47

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g. meliputi Sub BWP II dengan fungsi utama perumahan dan industri.
- (2) Peta Rencana Penanganan Sub BWP Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Penanganan Sub BWP Prioritas

Pasal 48

Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 meliputi :

- a. penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL koridor Jalan Bandulan;
- b. penataan intensitas bangunan di Jalan Tanjungrejo dan Jalan Mergan Lori;
- c. pengaturan sirkulasi angkutan umum dan angkutan barang;
- d. penataan sistem drainase;
- e. penyediaan RTH; dan
- f. penataan dan penyediaan ruang untuk sektor informal

BAB X
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi RTRW

Paragraf Kesatu
Perwujudan Tata Pola Ruang

Pasal 49

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h. meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Pasal 50

Perwujudan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 meliputi :

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Paragraf Kedua
Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 51

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a. meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budidaya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi :
 - a. penetapan zona lindung BWP Malang Barat dengan program utama penetapan zona lindung BWP Malang Barat meliputi:
 1. zona perlindungan setempat;
 2. zona RTH;

3. zona cagar budaya;
 4. zona rawan bencana; dan
 5. zona pertanian lahan pangan berkelanjutan.
- b. mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi:
 1. pembangunan plengsengan di sekitar sungai;
 2. pengembangan RTH pada sempadan sungai yang tidak terdapat bangunan;
 3. pengendalian kegiatan dalam sub zona kawasan sekitar mata air melalui pembebasan lahan, penetapan kawasan, dan pengembangan fungsi konservasi pada kawasan sekitar mata air;
 4. pengembangan median jalan dengan fungsi RTH di tengahnya sehingga menghindari adanya penggunaan lahan terutama menjadi perumahan di bawah jaringan SUTT.
 - c. mengoptimalkan dan memelihara RTH untuk peningkatan kualitas lingkungan meliputi :
 1. pengembangan RTH pekarangan, RTH taman, RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu; dan
 2. perawatan dan pemeliharaan RTH yang ada agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 - d. memelihara benda cagar budaya adalah pelestarian dan perawatan terhadap benda cagar budaya yang sudah ada.
 - e. perlindungan dan penanganan zona rawan bencana meliputi pembangunan plengsengan, pemindahan bangunan yang terdapat pada area rawan tanah longsor, penyediaan hidran, penyediaan jalan yang memadai dan penyediaan rute evakuasi dan tempat evakuasi sementara.
 - f. pengembangan zona lindung lainnya sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi:
- a. pengembangan zona perumahan di BWP Malang Barat meliputi:
 1. pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat;
 2. perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona rumah kepadatan tinggi dan sub zona rumah kepadatan sedang; dan
 3. penyediaan RTH.
 - b. zona perdagangan dan jasa sebagai dampak perkembangan BWP Malang Barat meliputi:
 1. pengembangan pusat perbelanjaan di Sub BWP I Blok I-D dan Sub BWP III Blok III-B;
 2. pengembangan perdagangan dan jasa bentuk deret pada:
 - a) Sub BWP I Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C dan Blok I-D;
 - b) Sub BWP II Blok II-A, Blok II-B dan Blok II-C; dan
 - c) Sub BWP III Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;
 3. pengembangan sentra PKL pada setiap pusat kegiatan;
 4. penyediaan lahan parkir yang memadai; dan
 5. penyediaan RTH yang dapat berfungsi sebagai taman dan tanaman peneduh parkir kendaraan.
 - c. zona perkantoran berupa penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah meliputi jalur pejalan kaki, RTH dan parkir yang memadai.

- d. zona industri berupa pembatasan pengembangan sub zona aneka industri di Sub BWP II Blok II-B, penyediaan prasarana pendukung sub zona industri kecil meliputi penyediaan RTH, lahan parkir yang memadai dan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- e. pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Barat meliputi:
 - 1) sub zona pendidikan meliputi pemerataan taman kanak-kanak dan sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada pengembangan perumahan baru di Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III;
 - 2) sub zona transportasi meliputi pengembangan sub unit terminal di Sub BWPI Blok I-A dan Sub BWP III Blok III-C;
 - 3) sub zona kesehatan meliputi pengembangan rumah sakit di Sub BWP III Blok III-A, pengembangan praktek dokter bersama di Sub BWPI Blok I-D dan pengembangan rawat inap di Sub BWP III Blok III-A dan Blok III-B;
 - 4) sub zona olahraga berupa pengembangan lapangan olahraga pada pengembangan perumahan baru di Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III;
 - 5) sub zona sosial budaya berupa pengembangan gedung pertemuan / balai warga pada pengembangan perumahan baru di Sub BWPI, Sub BWP II dan Sub BWP III; dan
 - 6) sub zona peribadatan meliputi pengembangan masjid, langgar / musholla dan gereja di tiap Sub BWP terutama perumahan baru sesuai dengan daya dukung penduduknya.
- f. pengembangan zona peruntukan khusus untuk mengoptimalkan fungsi BWP Malang Barat meliputi:
 - 1) pengembangan fasilitas dan infrastruktur TPA regional;
 - 2) penyediaan sabuk hijau pada batas luar area TPA;
 - 3) pengembangan pengolahan limbah komunal terpadu khususnya pada permukiman padat dan bantaran sungai di Sub BWP I, Sub BWP II, dan Sub BWP III;
 - 4) pemantapan fungsi tandon/reservoir;
 - 5) mempertahankan TPS yang sudah ada yaitu di Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D dan Blok III-A; dan
 - 6) penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter yaitu di Blok I-B, Blok I-D, Blok II-A, Blok III-A dan Blok III-C.
- g. pengembangan zona peruntukan lainnya melalui penetapan dan optimalisasi lahan pertanian;
- h. pengembangan zona ruang manfaat jalan dan badan air, meliputi:
 - 1) sub Zona Ruang Manfaat Jalan yang ada di setiap Sub BWP meliputi Jalan arteri sekunder, Jalan kolektor sekunder, Jalan lokal sekunder dan Jalan lingkungan;
 - 2) sub Zona Badan Air meliputi badan air sungai yang berada di Sub BWPI, Sub BWP II, Sub BWP III dan saluran irigasi di Sub BWP III blok III-A, blok III-B dan blok III-C.
- i. pengembangan zona campuran dengan skala pelayanan kota;

Paragraf Ketiga
Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 52

- (1) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b. meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. pengembangan jaringan air minum;
 - e. pengembangan jaringan drainase;
 - f. pengembangan jaringan irigasi;
 - g. pengembangan jaringan air limbah; dan
 - h. pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Pengembangan jaringan pergerakan, jaringan energi/kelistrikan; jaringan telekomunikasi; jaringan air minum; jaringan drainase; dan jaringan air limbah melalui pemanfaatan ruang di dalam bumi (RDB) berupa multi purpose deep tunnel (MPDT);
- (3) Penetapan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. meliputi:
 - a. pengembangan jaringan, jaringan jalan arteri sekunder-II, jaringan jalan arteri sekunder-III, jaringan jalan kolektor sekunder-I, jaringan jalan lokal sekunder dan jaringan jalan lingkungan;
 - b. pelebaran Jalan Mergan Lori, Jalan Tebo Selatan dan Jalan Klayatan III;
 - c. pengembangan jalan Lingkar Barat yang melewati ruas Jalan Klayatan III – Jalan Kemantren III – Jalan Pelabuhan Tanjung Perak – Jalan Pelabuhan Tanjung Emas – Jalan Tebo Selatan – Jalan Raya Mulyorejo - Jalan Tebo Utara - Jalan Bandulan – Jalan Bandulan Barat – Kabupaten Malang;
 - d. pengembangan jalan tembus meliputi ruas Jalan Terusan Sigura-Gura – Jalan Sigura-Gura Blok D – Jalan Candi V serta pelebaran Jalan Selatan dan Jalan Klayatan III;
 - e. pengembangan jalur pedestrian dalam satu zona dan berupa koridor;
 - f. pengembangan bus khusus pelajar yang melintasi Jalan Raya Dieng – Jalan Galunggung;
 - g. pengembangan jalur angkutan umum menuju Jalan Rawisari dan Jalan Bukit Cemara Tidar;
 - h. pengembangan halte di pusat kegiatan industri, pendidikan, sarana pelayanan umum, dan campuran;
 - i. pengembangan sub terminal Mulyorejo, sub unit terminal Tidar, sub unit terminal Puncak Dieng, sub unit terminal Gasek dan sub unit terminal Karang Besuki.
 - j. penyediaan lahan parkir secara off-street pada fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, pendidikan, kegiatan campuran, dan sejenisnya;
 - k. untuk setiap kegiatan baru terutama perdagangan dan jasa, perkantoran dan sarana pelayanan umum harus menyediakan lahan parkir sendiri baik di pelataran, basement atau menempel pada bangunan; dan

- l. pengembangan jalur sepeda meliputi Jalan Sigura-Gura Barat Raya, Jalan Raya Tidar, Jalan Puncak Mandala, Jalan Raya Dieng, Jalan Terusan Raya Dieng, Jalan Raya langsep, Jalan Simpang Langsep, Jalan Mergan Kelapa Sawit, Jalan IR. Rais, Jalan Mergan, Jalan Mergan Keramat, Jalan Raya Bandulan, Jalan Bandulan Barat, Jalan Bandulan, Jalan Mulyosari.
- (4) Penetapan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. meliputi:
- a. pengamanan area sekitar SUTT;
 - b. pengembangan median jalan dengan fungsi RTH di tengahnya sehingga menghindari adanya penggunaan lahan terutama menjadi perumahan di bawah jaringan SUTT;
 - c. pengembangan jaringan SUTM pada perumahan baru yang berada di jalan-jalan utama;
 - d. pengembangan jaringan SUTR meliputi seluruh jalan di BWP Malang Barat; dan
 - e. pengembangan penerangan jalan umum melewati Jalan Bukit Cemara Tidar, Jalan Candi Blok V – VI, Jalan Pondok Alam Sigura-Gura, Jalan Terusan Bendungan Sigura-gura Barat, Jalan Puncak Esberg, Jalan Puncak Tidar, Jalan Himalaya, Jalan Fujiyama, Jalan Tidar Atas, Jalan Mahameru, Jalan Gambuta, Jalan Kwoka, Jalan Puncak Himawan, Jalan Ranakah, Jalan Bukit Tanggul, Jalan Telaga Bodas, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Trikora, Jalan Tokala, Jalan Dako, Jalan Tidar Sakti, Jalan Ananas, Jalan Simpang Langsep, Jalan Kelapa Sawit, Jalan Pisang Candi Barat, Jalan Pisang Agung, Jalan Simpang Dieng I – II, Jalan Raya Dieng – Jalan Terusan Raya Dieng – Jalan Bukit Dieng, Jalan Taman Dieng, Jalan Simpang Taman Agung, Jalan Bandahara, Jalan Rajabasa, Jalan Kendeng, Jalan Gamalama, Jalan Salahutu, Jalan Kalingkang, Jalan Puncak Mandala, Jalan Puncak Malino, Jalan Ratah Tiga, Jalan Patuha, Jalan Villa Tidar Indah, Jalan Malenggang, Jalan Simpang Tinombala, Jalan Tambora, Jalan Jaya Giri, Jalan Puncak Dieng Eksklusif, Jalan Bukit Dieng, Jalan Istana Dieng, Jalan Bandulan Permai, Jalan Bandulan, Jalan Moch. Juki, Jalan Mulyosari, Jalan Gempol Mergan Bhakti, Jalan Puter Tengah, Jalan Rangkok Utara, Jalan Cendrawasih, Jalan Dali Utara - Jalan Dali Selatan, Jalan Sikatan, Jalan Tanjung Putra Yudha I-VI, Jalan Mergan Kelurahan Blok A-D, Jalan Terusan Mergan Raya, Jalan Mergan Sekolah - Jalan Mergan Keramat, Jalan IR. Rais Gang 9 dan 14, Jalan IR. Rais, Jalan Pelabuhan Merak, Jalan Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Kamal, Jalan Pelabuhan Tanjung Emas, Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan Dr. Sutomodan Jalan Gang Ngurah Rai.
- (5) penetapan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. meliputi:
- a. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan nirkabel pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWP III melalui optimalisasi menara telekomunikasi bersama.

- (6) penetapan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. adalah pengembangan jaringan air minum berupa PDAM pada pengembangan perumahan baru di Sub BWP I, Sub BWP II dan Sub BWPIII.
- (7) penetapan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. meliputi:
 - a. normalisasi saluran di pertemuan Jalan Raya Tidar dengan Jalan Kaluta dan Jalan Lokon dan di Jalan Raya Bandulan;
 - b. pembuatan saluran baru di pertigaan Jalan Raya Bandulan; dan
 - c. pembuatan inlet di pertemuan Jalan Bendungan Sutami dengan Jalan Raya Candi II.
- (8) Penetapan sistem jaringan irigasi sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf f. Dilakukan melalui perlindungan dan pengembangan prasarana pegairan yang disusun berdasarkan wilayah sungai;
- (9) penetapan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. meliputi :
 - a. penyediaan pengolah limbah secara mandiri/individual;
 - b. penyediaan pengolah limbah secara komunal;
 - c. pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal;
 - d. penyediaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja Supit Urang yang terdapat di Sub BWPIII; dan
 - e. penyediaan Instalasi Pengolah Air Limbah terpadu di Kelurahan Bakalankrajan.
- (10) penetapan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. meliputi :
 - a. pengembangan dan pemantapan TPA Supit Urang yang terdapat di Sub BWP III sebagai tempat pengelolaan sampah dengan sistem sanitary landfill;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di TPA Supit Urang yang terdapat di Sub BWP III;
 - c. mempertahankan TPS yang sudah ada yaitu di Blok I-A, Blok I-C, Blok I-D dan Blok III-A;
 - d. penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter, yaitu di Blok I-B, Blok I-D, Blok II-A, Blok III-A dan Blok III-C; dan
 - e. penetapan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana meliputi:
 - 1) penyediaan rute evakuasi yang melewati jalan-jalan utama; dan
 - 2) pengembangan fasilitas umum untuk tempat evakuasi sementara.

Paragraf Keempat

Program Perwujudan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 53

- (1) Perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c. meliputi Sub BWP II dengan fungsi utama perumahan dan industri.
- (2) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL koridor Jalan Bandulan;

- b. penataan intensitas bangunan di Jalan Tanjungrejo dan Jalan Mergan Lori;
- c. pengaturan sirkulasi angkutan umum dan angkutan barang;
- d. penataan sistem drainase;
- e. penyediaan RTH; dan
- f. penataan dan penyediaan ruang untuk sektor informal.

Bagian Kedua
Prioritas Tahapan Pembangunan

Paragraf Kesatu
Prioritas Program

Pasal 54

Prioritas program di BWP Malang Barat meliputi:

- a. Penyusunan RTBL di Sub BWP II;
- b. Penetapan zona perlindungan setempat yaitu sempadan sungai dan sempadan SUTT;
- c. Penyediaan RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau dan taman median jalan;
- d. Penanganan zona rawan bencana dengan pembangunan plengsengan di sekitar sungai, pembuatan rencana rute evakuasi dan tempat evakuasi sementara, penyediaan hidran, penyediaan jalan yang memadai untuk jalur evakuasi;
- e. Perbaikan kualitas lingkungan pada sub zona perumahan kepadatan tinggi;
- f. Penataan dan penyediaan sarana pelayanan umum yaitu sub zona transportasi berupa halte, sub zona peribadatan berupa masjid dan mushola;
- g. Pengembangan jalan lingkar barat melewati Jalan Klayatan III – Jalan Kemantren III – Jalan Pelabuhan Tanjung Perak – Jalan Pelabuhan Tanjung Emas – Jalan Tebo Selatan – Jalan Raya Mulyorejo - Jalan Tebo Utara – Jalan Bandulan – Jalan Bandulan Barat;
- h. Penataan sistem drainase meliputi normalisasi saluran dan pembuatan saluran baru.

Paragraf Kedua
Indikasi Program dan Pentahapan Pembangunan

Pasal 55

- (1) Indikasi program dan pentahapan pembangunan meliputi :
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksanaan.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah

Pasal 56

- (1) Optimalisasi aset pemerintah daerah meliputi :
 - a. penggunaan untuk ruang terbuka hijau dan LP2B;
 - b. cadangan untuk pengembangan sarana pelayanan umum; dan
 - c. bagian dari bank tanah.
- (2) Dalam optimalisasi aset pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Alat pengendali pemanfaatan ruang adalah peraturan zonasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengaturan atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.

Pasal 58

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. fungsi lindung;
 - b. perumahan dan hunian;
 - c. perdagangan dan jasa;
 - d. perkantoran;
 - e. industri;
 - f. pendidikan;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan;
 - i. olahraga;
 - j. sosial budaya;
 - k. keagamaan
 - l. fungsi khusus
 - m. kombinasi/campuran atas dua atau lebih klasifikasi
- (2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Zonasi Sub BWP

Paragraf Kesatu
Sub BWP I

Pasal 59

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP I BWP Malang Barat adalah sebagai berikut:

- a. sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- b. sub zona RTH hutan kota dan taman kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- c. sub zona RTH Jalur Hijau, Median Jalan, dan Pulau Jalan (RTH-2) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-C, dan Blok I-D;
- d. sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) makam ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D, dan sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) sempadan SUTT pada Blok I-A dan Blok I-C;
- e. sub zona cagar budaya (SC-2) ditetapkan pada Blok I-C;
- f. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, dan Blok I-D;
- g. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- h. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- i. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- j. sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok I-B dan Blok I-D;
- k. sub zona aneka industri (I-4) ditetapkan pada Blok I-A dan Blok I-C;
- l. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- m. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok I-A;
- n. sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- o. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok I-D;
- p. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- q. sub zona IPAL (KH-3) ditetapkan pada Blok I-B;
- r. sub zona tandon atau reservoir (KH-4) ditetapkan pada Blok I-C;
- s. sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D;
- t. Sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok I-A, Blok I-B, Blok I-C, dan Blok I-D; dan
- u. Sub zona peruntukan campuran perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum (C-4) ditetapkan pada Blok I-D.

Paragraf Kedua
Sub BWP II

Pasal 60

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP II BWP Malang Barat adalah sebagai berikut:

- a. sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
- b. sub zona kawsan sekitar mata air (PS-3) ditetapkan pada Blok II-A;
- c. sub zona RTH hutan kota dan taman kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
- d. sub zona RTH Jalur Hijau, Median Jalan, dan Pulau Jalan (RTH-2) ditetapkan pada Blok II-A;
- e. sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) makam ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C dan sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) sempadan SUTT pada Blok II-A dan Blok II-B;
- f. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
- g. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
- h. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
- i. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
- j. sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok II-B dan Blok II-C;
- k. sub zona aneka industri (I-4) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
- l. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C;
- m. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok II-B dan Blok II-C;
- n. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) ditetapkan pada Blok II-C;
- o. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok II-A dan Blok II-C;
- p. sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C; dan
- q. Sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok II-A, Blok II-B, dan Blok II-C.

Paragraf Ketiga
Sub BWP III

Pasal 61

Klasifikasi sub zona pada zona pemanfaatan ruang pada Sub BWP III BWP Malang Barat adalah sebagai berikut:

- a. sub zona sempadan sungai (PS-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;

- b. sub zona RTH hutan kota dan taman kota (RTH-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;
- c. sub zona RTH Jalur Hijau, Median Jalan, dan Pulau Jalan (RTH-2) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;
- d. sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) makam ditetapkan pada Blok III-B dan Blok III-C, dan sub zona RTH fungsi tertentu (RTH-3) sempadan SUTT pada Blok Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;
- e. sub zona lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) ditetapkan pada Blok III-A;
- f. sub zona rumah kepadatan tinggi (R-2) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;
- g. sub zona rumah kepadatan sedang (R-3) ditetapkan pada Blok III-B dan Blok III-C;
- h. sub zona perdagangan dan jasa bentuk tunggal (K-1) ditetapkan pada Blok III-A dan Blok III-C;
- i. sub zona perdagangan dan jasa bentuk deret (K-3) ditetapkan pada Blok III-A dan Blok III-C;
- j. sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) ditetapkan pada Blok III-B dan Blok III-C;
- k. sub zona aneka industri (I-4) ditetapkan pada Blok III-A dan Blok III-B;
- l. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C;
- m. sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) ditetapkan pada Blok III-C;
- n. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) ditetapkan pada Blok III-B dan Blok III-C;
- o. sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) ditetapkan pada Blok III-B dan Blok III-C;
- p. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) ditetapkan pada Blok III-A dan Blok III-C;
- q. sub zona TPA (KH-2) ditetapkan pada Blok III-C;
- r. sub zona peruntukan khusus IPAL (KH-3) ditetapkan pada Blok III-B;
- s. sub zona tandon atau reservoir (KH-4) ditetapkan pada Blok III-C;
- t. sub zona peruntukan lainnya pertanian (PL-1) ditetapkan Blok III-C;
- u. sub zona ruang manfaat jalan (RMJ) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C; dan
- v. sub zona badan air (BA) ditetapkan pada Blok III-A, Blok III-B, dan Blok III-C.

Bagian Ketiga Penggambaran Zonasi Sub BWP

Pasal 62

- (1) Zonasi Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61, digambarkan dalam skala 1:5.000 berdasarkan indeks Rupabumi Indonesia;
- (2) Peta zonasi pada ayat (1) terbagi atas 9 (sembilan) lembar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam rangka mendukung akurasi perijinan pemanfaatan ruang, maka harus dilakukan pengecekan pada dokumen peta zonasi dengan ekstensi .pdf;

- (4) Dalam hal terdapat persil dengan dua atau lebih kode zonasi, maka peruntukan sub zonanya mengikuti kode zonasi utama, dengan memperhatikan orientasi jalan dan wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan;
- (5) Dalam hal pemanfaatan ruang harus dilakukan pengukuran di lapangan untuk mengetahui situasi obyek di lapangan dengan ukuran lebih kecil daripada 2,5 meter;
- (6) Hasil pengukuran obyek di lapangan dituangkan dalam keterangan rencana kota / atau rencana tapak.

Bagian Keempat Ketentuan Teknis Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. Ketentuan pelaksanaan.
 - f. Ketentuan tambahan;
 - g. Ketentuan khusus;
 - h. Standar teknis; dan
 - i. Ketentuan pengaturan zonasi.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, serta kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi KDB Maksimum, KLB Maksimum, Ketinggian Bangunan Maksimum, KDH Minimal, KTB, kepadatan bangunan atau unit maksimum;
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, yang meliputi GSB minimal, tinggi bangunan maksimum, jarak bebas minimal antar bangunan, dan tampilan bangunan;
- (5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur penyediaan prasarana dan sarana minimal yang berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman

- (6) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ merupakan pemanfaatan ruang yang izinnnya yang diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau PZ, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (7) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditentukan.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (9) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan / standar / ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan; dan
- (10) Ketentuan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan PZ dasar.
- (11) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Ketentuan rinci atas intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdapat pada lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 66

- (1) Perizinan pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. Izin Prinsip (IP);
 - b. Izin Lokasi (IL);
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Izin Lain.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh Walikota kepada calon pengguna ruang, baik orang pribadi maupun badan, yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan PZ.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang berlaku selama lokasi tersebut dipakai sesuai dengan pemanfaatannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan jangka waktu berlakunya Izin Pemanfaatan Ruang.
- (4) Perizinan Pemanfaatan Ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 67

- (1) Kawasan pengendalian ketat skala regional yang terdapat di BWP Malang Barat meliputi :
 - a. wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya;
 - b. kawasan rawan bencana, dan
 - c. prasarana wilayah dalam skala regional TPA terpadu
- (2) Dalam hal pemanfaatan ruang pada pada kawasan pengendalian ketat skala regional harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Gubernur.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan izin lingkungan dan pembangunan fisik.
- (4) Izin pemanfaatan ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar dalam pemberian izin prinsip, izin lokasi di kabupaten/kota, dan izin teknis lainnya yang disyaratkan.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 68

- (1) Insentif Penataan Ruang merupakan perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

- (3) Insentif dan disinsentif diberikan oleh Pemerintah Kota Malang kepada :
 - a. pemerintah kota dan/atau pemerintah kabupaten lainnya
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. penanam modal.
- (4) Pemberian insentif penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (5) Pemberian insentif penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sub Zona Cagar Budaya diberikan apabila Walikota telah menerbitkan Surat Keterangan Status Cagar Budaya;
- (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan modal;
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi sebagai daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus bagi perizinan kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh daerah penerima manfaat kepada calon pengguna ruang yang berasal dari daerah pemberi manfaat.
- (9) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. kewajiban member kompensasi;
 - b. persyaratan khusus bagi perizinan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (10) Pemberian insentif dan disinsentif penataan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 69

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 70

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. memiliki izin pemanfaatan ruang dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan tata bangunan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan prasarana dan sarana minimal dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan pelaksanaan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- h. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan tambahan dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- i. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan khusus dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- j. mengikuti dan/atau memenuhi standar teknis dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang;
- k. mengikuti dan/atau memenuhi ketentuan pengaturan zonasi dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- l. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 71

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang telah ditetapkan; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 72

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di Daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XV KELEMBAGAAN

Paragraf Kesatu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pasal 73

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang daerah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Keanggotaan BKPRD meliputi:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) BKPRD memiliki kelengkapan Sekretaris BKPRD dan kelompok kerja yaitu kelompok kerja perencanaan dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (5) BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pembiayaan BKPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Pembangunan Perkotaan

Pasal 74

- (1) Dalam hal penataan ruang kawasan perkotaan dan pembangunan perkotaan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah administratif dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah.
- (2) Penataan ruang kawasan perkotaan dan pembangunan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

Dalam proses penataan ruang daerah, pemerintah dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan PZ.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan penyelenggaraan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi Administrasi;
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. Denda administratif.
- (5) Penjabaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban :
- a. memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri;
 - b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri;
 - c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan;
 - d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya; dan
 - e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri;
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua rencana rinci di bawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) RDTR BWP Malang Barat berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR BWP Malang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 pada Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal : 22 Februari 2016
WALIKOTA MALANG,

ttd

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal : 29 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :
NOMOR : 03 - 1/2016

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH. M.Hum

PEMBINA

NIP. 19650302 19903 1 019

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MALANG BARAT
TAHUN 2016 - 2036**

I. UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Peraturan Daerah ini, memuat ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. Rencana pola ruang meliputi zona lindung dan zona budidaya;
- c. Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan jaringan air minum, rencana pengembangan jaringan drainase, rencana pengembangan jaringan air limbah dan rencana pengembangan prasarana lainnya;
- d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. Ketentuan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program perwujudan rencana pola ruang dan indikasi program perwujudan rencana jaringan prasarana;
- f. Peraturan zonasi;
- g. Perijinan;
- h. Insentif dan disinsentif;
- i. Sanksi; dan
- j. Hak, kewajiban dan peran masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- Keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang;

- Keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan;
- Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum; dan
- Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Yang dimaksud dengan pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Tatacara pelaksanaan heregistrasi ulang cagar budaya, penetapan status benda cagar budaya, perlindungan cagar budaya yang ada, pengembangan cagar budaya yang ada; dan pemanfaatan cagar budaya sebagai daya tarik wisata budaya, serta mekanisme pemberian insentif mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.

Sentra PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swastayang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

Bidang usaha antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan barang antik

Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan permukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan permukiman baru adalah skala permukiman memiliki kriteria jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;

Berdasarkan Standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya diketahui :

- Taman Kanak-Kanak, jumlah penduduk pendukung 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jiwa dengan luas lahan 500 (lima ratus) meter persegi.
- Sekolah Dasar, jumlah penduduk pendukung 1.600 (seribu enam ratus) jiwa dengan luas lahan 2.000 (dua ribu) meter persegi.

Ayat (3)

Berdasarkan Standar Peraturan Menteri No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya diketahui :

- Praktek Dokter Bersama, jumlah penduduk pendukung 5.000 (lima ribu) jiwa dengan luas lahan 300 (tiga ratus) meter persegi.
- Rawat Inap, jumlah penduduk pendukung 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa dengan luas lahan 300 (tiga ratus) meter persegi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Berdasarkan Standar Peraturan Menteri No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya diketahui :

- Masjid, jumlah penduduk pendukung 5.000 (lima ribu) jiwa dengan luas lahan 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi.
- Musholla, jumlah penduduk pendukung 500 (lima ratus) jiwa dengan luas lahan 1.000 (seribu) meter persegi.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan sekunder.

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Jalan arteri merupakan jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan arteri sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Jaringan jalan arteri sekunder-I menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder-I.

Jaringan jalan arteri sekunder-II menghubungkan antar kawasan sekunder-I.

Jaringan jalan arteri sekunder-III menghubungkan antara kawasan sekunder-I dan kawasan sekunder-II.

Ayat (3)

Jalan kolektor sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jaringan jalan kolektor sekunder-I menghubungkan antar kawasan sekunder-II.

Jaringan jalan kolektor sekunder-II menghubungkan antara kawasan sekunder-II dengan kawasan sekunder-III.

Ayat (4)

Jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.

Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

Selain meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya, rumaja juga diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar (hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki), lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Ruang Milik Jalan (Rumija) terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Ayat (7)

Persyaratan teknis kelengkapan jalan adalah persyaratan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

Yang dimaksud dengan "perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan" adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Jalur pedestrian adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki guna meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki.
- Jalur sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.

Ayat (2)

Rencana pengembangan pedestrian merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar, dan trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya di antara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Angkutan umum adalah alat angkutan penumpang yang diperuntukan bagi masyarakat umum.
- Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
- Parkir on street adalah parkir yang memanfaatkan badan jalan yang hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas/atau marka jalan, dan paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kota dan tidak diperkenankan parkir pada jalan nasional dan provinsi.
- Parkir off street adalah parkir di luar badan jalan dan/atau di gedung ataupun tempat parkir khusus.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Yang dimaksud dengan sub unit terminal merupakan pangkalan angkutan kota dan perbatasan untuk tempat menaikkan dan menurunkan penumpang yang umumnya terletak di daerah pasar atau persimpangan yang potensial akan transfer penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Base Transfer Station (BTS) adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai.
- Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tertier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tertier.
- Drainase tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran,, dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atapmaupun jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem perpipaan/sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Yang dimaksud dengan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah kawasan perumahan dengan satu kesatuan fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah dengan skala yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan yang dilengkapi dengan sarana pengangkut lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja.

Yang dimaksud dengan sistem setempat adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang berada didalam persil atau batas tanah dimiliki.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pemantauan dilakukan dengan memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota, bertujuan untuk:

1. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
2. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup, salah satunya dengan pelaksanaan uji laboratorium limbah yang menuju ke sungai secara berkala.
3. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Multi Purpose Deep Tunnel System (MPDT) merupakan pengembangan infrastruktur yang mengintegrasikan bangunan pengendali banjir, jaringan jalan, instalasi pengolahan limbah, dan utilitas umum lainnya. Infrastruktur ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan kompleksitas permasalahan perkotaan seperti banjir, kemacetan lalu lintas, pengolahan limbah cair perkotaan, dan kelangkaan air bersih.

Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jela
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
	Ayat (4) Cukup jelas
	Ayat (5) Pengukuran meliputi saluran, bendar, jalan lingkungan, dan jaringan lainnya
	Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 63	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kotasesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

Yang dimaksud dengan koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Yang dimaksud dengan tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

Yang dimaksud dengan Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Yang dimaksud dengan Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Garis Sempadan adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui.

Yang dimaksud dengan Garis sempadan jalan, yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas pekarangan terdepan. GSJ merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan.

Yang dimaksud dengan Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).

Yang dimaksud dengan jarak bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

Tampilan bangunan adalah wujud bangunan gedung yang ditetapkan dengan pertimbangan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Insentif lainnya yang bersifat insentif non fiskal dapat berupa: a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi atau promosi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 21